



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 29/Kpts/KPU.Kab-024.433170/VIII/2015**

T E N T A N G

**PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOLITOLI PERIODE 2016-2021 DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 telah dilaksanakan Rapat Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dalam rangka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 dalam suatu Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor : 09/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2016-2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 :
1. Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Calon AMRAN H. YAHYA dan Drs. ZAINAL M. DAUD.
 2. Nomor Urut 2 (Dua) Pasangan Calon AZIZ BESTARI, ST, MM dan Drs. SARPAN M. SAID.
 3. Nomor Urut 3 (Tiga) Pasangan Calon MOH. SALEH BANTILAN, SH dan H. ABDUL RAHMAN Hi. BUDDING.
 4. Nomor Urut 4 (Empat) Pasangan Calon ISKANDAR A. NASIR, SH, MM dan Ir. NURDIN HK, SE, MM.

Kedua


: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 25 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

K E T U A,

HAMBALI MANSUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. A r s i p.